

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam suatu ikatan pernikahan. Semua itu merupakan ketetapan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal, saling membutuhkan, dan saling mengisi kekosongan. Perkawinan adalah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Kehidupan berkeluarga juga terdapat beberapa peraturan-peraturan yang mengatur individu maupun keseluruhan sebagai satu kesatuan. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami dan istri terus berlangsung hingga maut memisahkan antara mereka berdua. Terkadang ada saja orang-orang yang masih ragu untuk menikah karena akan takut memikul beban yang berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan, padahal dengan menikah Allah Swt akan memberikannya kekuatan agar mampu mengatasi kemiskinan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya serta memberikan kehidupan yang berkecukupan.² Agama Islam sangat memperhatikan hukum dan etika pernikahan agar hak dan kewajiban pasangan suami istri terpenuhi dengan baik sehingga

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 7

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Azam, 2012), h. 53

tercipta keluarga yang rukun dan harmonis.³ Ikatan pernikahan adalah suatu ikatan yang begitu erat dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalizan*.⁴ Sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam Q.S. an-Nisa/4:21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



Sebuah ikatan yang kuat dan erat yakni ikatan yang menghubungkan segalanya antar dua manusia yang pada mulanya sama sekali berbeda, pastilah sangat sulit untuk dipisahkan atau dilepaskan. Oleh karena itu Allah Swt membenci perpisahan yang terjadi pada ikatan yang kuat tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa bukan hal yang mudah untuk dipertahankan sebuah ikatan perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan pergaulan suami istri seperti yang diharapkan oleh Agama Islam. Karena ketika berumah tangga, akan terdapat banyak cobaan di dalamnya. Pernikahan dapat diibaratkan sebagai sebuah kapal berlayar di tengah lautan yang senantiasa dihadang gelombang. Tak jarang, ujian yang terjadi menyebabkan perpisahan antara suami dan istri.⁶

Terkadang antara suami dan istri tidak tercapai suatu keharmonisan karena perbedaan karakter serta keberagaman lainnya. Mengakhiri perkawinan yang tidak lagi mencapai tujuan itu lebih baik daripada membiarkan keadaan dimana kedua

³Abdul Syukur Al-azizi, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), h. 186

⁴M.A Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah* (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h. 229

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012),h. 81

⁶Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4 02 (December 30, 2018): 157, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

suami istri mengalami kesengsaraan. Akhir penyesalan adalah pemutusan, akhir perbaikan adalah perpisahan, dan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian.⁷ Tidak sedikit perkawinan yang pada mulanya dibangun dengan bahagia dalam perjalanannya dipenuhi berbagai konflik antara suami istri yang pada muaranya tidak terdapat lagi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan yang diharapkan dalam suatu perkawinan, sakinah, mawaddah, rahmah.⁸

Kenyataannya kehidupan dalam berumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya kehidupan berumah tangga itu tidak baik dan terjadi perselisihan antara suami dan istri. Jika perselisihan didalam keluarga itu tidak dapat lagi terobati diantara mereka hingga menyebabkan perceraian, apabila semua cara telah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya.⁹

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu dapat dipahami perceraian serta sebab akibat yang timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.¹⁰ Perceraian diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Kematian merupakan

⁷Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), h. 303

⁸Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Quran Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Labda Press, 2006), h. 131

⁹Syekh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 208

¹⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Sarioden, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 109

sesuatu yang tidak bisa ditunda apabila sudah tiba waktunya dimana seseorang akan menghadapinya, kapan pun dan dimanapun, baik orang biasa maupun seorang pejabat mereka akan meninggalkan seluruh keluarga yang masih hidup.

Ketika seorang wanita yang sudah berpisah dengan suaminya, baik itu karena suaminya telah meninggal dunia ataupun karena suaminya telah menceraikannya, maka dengan adanya peristiwa perceraian tersebut membuat Islam mengatur adanya masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa idah. Selain itu juga berkesesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 yaitu sebuah hubungan perkawinan dapat berakhir karena tiga hal sebab salah satu di antara pasangan ada yang pergi jauh tidak ada kabar sampai pengadilan memutuskan dianggap meninggal dunia, yang kedua sebab bercerai dan yang ketiga sebab salah satu di antara suami atau istri meninggal dunia. Selain itu (KHI) Pasal 153 Ayat (2) Huruf b menjelaskan mengenai masa tunggu istri akibat perceraian atau tertalak raj'i yaitu: "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari". Seorang wanita yang baru saja berpisah dengan suaminya, harus melewati masa idah, yaitu masa seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah lagi setelah habis waktunya, baik dengan hitungan masa haid atau dengan hitungan bulan.¹¹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, masa idah tidak selalu sama pada setiap perempuan. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai

¹¹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.15

ungkapan yang menegaskan bahwa masa idah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dalam ketentuan hukum Islam masa idah terdapat empat pembagian yaitu, idah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan idah tiga kali haid, idah yang ditinggal mati oleh suaminya idahnya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil dan idah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan, sedangkan idah seorang istri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu dengan idah tiga bulan.¹²

Menopause adalah haid terakhir, berhentinya haid dapat didahului oleh siklus haid yang lebih panjang, dengan perdarahan yang berkurang. Menopause merupakan berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia seorang perempuan. Adapun umur waktu terjadinya menopause dipengaruhi oleh kesehatan, pola kehidupan dan keturunan. Kecenderungan untuk terjadinya menopause pada umur yang lebih tua, misalnya terjadinya menopause sekitar umur 50 tahun atau bahkan seterusnya.¹³

Kewajiban menjalankan idah sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. Para ulama sepakat bahwasanya hukumnya wajib melaksanakan idah serta ihdad, bagi perempuan yang telah dicerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Tujuannya

¹² Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Terj. Asef Sobari (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), jilid II, h. 278

¹³ Sulaiman Sastrawinata, *Wanita dalam Berbagai Masa Kehidupan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007), h. 130

agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak, di samping perempuan yang beridrah, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya juga harus melaksanakan ihdad, selain itu bertujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang telah meninggal. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Adapun larangan-larangan selama masa itu atau ketika sedang beridrah hendaknya istri menyatakan dukanya dengan tidak memakai wangi-wewangian, memakai perhiasan, berhias diri baik pada badan, muka ataupun pada pakaian berwarna serta tidak boleh keluar rumah apabila tidak ada hal yang berkepentingan mendesak.¹⁴

Dari hasil survei awal peneliti bahwasanya ada beberapa kasus perceraian wanita menopause yang terjadi di Desa Halong, baik cerai hidup maupun cerai mati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu S yang sudah berumur 54 tahun, bahwa Ibu S telah bercerai dengan suaminya karena adanya ketidakcocokan dan sering bertengkar bahkan selalu berselisih pendapat. Sehingga Ibu S memutuskan untuk bercerai karena lebih nyaman hidup sendiri, setelah bercerai Ibu S melaksanakan masa idah selama tiga bulan karena Ibu S sudah tidak haid lagi (menopause). Ketika Ibu S melaksanakan masa idah Ibu S tidak menjalankan ihdad (menahan diri) dikarenakan merasa bosan di dalam rumah dan ketika keluar pun harus menggunakan riasan. Ketika masa idah Ibu S menjalankan keseharian seperti biasa, seperti bertemu teman, acara selamatan dan acara pernikahan serta menggunakan riasan. Lamanya pernikahan seharusnya

¹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), h.121

semakin lebih bisa mengatasi permasalahan dalam rumah tangga, namun tidak ada yang menjamin kelanggengan suatu pernikahan. Belum tentu pernikahan berpuluh-puluh tahun akan tetap awet hingga ajal memisahkan, terkadang hal kecil justru mendatangkan perceraian.

Sementara itu Ibu N yang berumur 59 tahun juga bercerai karena ketidakcocokan dalam berumah tangga, Ibu N menjalankan masa idah selama tiga bulan karena Ibu N sudah tidak haid lagi (menopause). Sementara itu ketika menjalankan masa idah Ibu N tidak menjalankan ihdad (menahan diri) karena Ibu N bekerja di toko untuk kebutuhan hidupnya yang membuat Ibu N harus keluar rumah, berpakaian rapi, wangi dan berias untuk melayani pembeli. Maka dari itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap praktik idah dan ihdad di Desa Halong Kabupaten Balangan yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan penelitian yang berjudul **“Praktik Pelaksanaan Idah Dan Ihdad Pada Wanita Menopause (Studi Kasus Di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian ditinjau dari segi akademis dan praktis. Manfaat akademis dan praktis yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama Program Studi Hukum Keluarga Islam diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu referensi bagi mahasiswa dalam melakukan tugas perkuliahan atau hal lain yang berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat seluruh Indonesia, terutama masyarakat Desa Halong agar dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman yang dapat menyadarkan mereka akan peraturan hukum yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Idah (Masa Tunggu)

Idah merupakan sebuah akibat dari perceraian yang biasa disebut juga dengan masa tunggu.¹⁵ Masa tunggu yang telah ditetapkan terhadap seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami yang wajib untuk dijalankan, untuk kemudian dapat menikah kembali dengan laki-laki lain.

2. Ihdad (Menahan Diri atau Masa Berkabung)

Menurut ahli bahasa ihdad berasal dari kata ihadah yang artinya larangan.¹⁶ Suatu larangan bagi wanita untuk berhias bersolek dan

¹⁵ Ali Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Lengkap Dan Praktis* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012), h.328

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 420

meninggalkan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki selama empat bulan sepuluh hari jika dicerai karena suaminya meninggal.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian sejenis yang akan dilakukan, agar mengetahui dan menghindari adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Maka penulis memaparkan penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Nikah Tanpa Idah Bagi Wanita Menopause di Kota Banjarmasin” yang diteliti oleh Muhammad Tabrani (0201114985) Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2008. Penelitian Tabrani lebih memfokuskan penelitiannya pada praktik nikah tanpa idah bagi wanita serta alasan terjadinya nikah tanpa idah bagi wanita menopause. Persamaan penelitian Muhammad Tabrani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masa idah pada wanita menopause dan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris, sedangkan perbedaannya dalam penelitian Muhammad Tabrani meneliti praktik nikah tanpa menjalankan idah pada wanita menopause dan peneliti meneliti tentang praktik masa idah dan ihdadserta faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam menjalankan ihdad pada wanita menopause yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Skripsi berjudul “Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Idah Bagi Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Bada’i al-Shoma’ I fi Tartibi al-Syaro’i), yang diteliti oleh Ulin Nuha Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, tahun 2016. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa mazhab Hanafi menyatakan wanita yang belum haid wajib menjalankan masa idah selama tiga bulan. Alasannya wanita tersebut disamakan dengan wanita yang masih haid. Menurut pendapat Imam Hanafi umumnya haid wanita adalah tiap bulan mengeluarkan darah, apabila haidnya menghilang atau tidak jelas sama dengan menghilangkannya haid maka wanita tersebut beridah selama tiga bulan. Persamaan penelitian Ulin Nuha dengan penelitian ini adalah membahas tentang masa idah yang tidak haid, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Ulin Nuha membahas tentang masalah bagi wanita yang belum haid menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan sementara itu peneliti membahas tentang masa idah bagi wanita yang sudah menopause dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris.
3. Skripsi berjudul “ Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Karier” yang diteliti oleh Hadrawati NIM 1001020109 jurusan hukum keluarga Islam fakultas syari’ah dan ekonomi Islam Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini lebih menekankan dan ingin mengetahui bagaimana pendapat para Ulama yang ada di Kota Banjarmasin tentang ihdad dikalangan wanita karier dan dasar hukum yang mereka berikan dalam memberikan pendapat mereka.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang ihdad dan menggunakan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Hadrawati meneliti pendapat ulama mengenai ihdad wanita karier dan yang peneliti teliti membahas tentang praktik serta faktor tidak menjalankan ihdad..

4. Skripsi berjudul “ Idah dan Ihdad Wanita Karier yang ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang diteliti oleh Ahmad Fahru NIM 1111044100061 Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Penelitian Fahru mendeskripsikan tentang bagaimana penerapan hukum yang digambarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits serta hukum KHI dalam menyikapi konsep idah dan ihdad bagi wanita karier. Penelitian ini yaitu pemaparan yang berkaitan dengan wanita dalam melakukan kegiatan diluar rumah akan tetapi ia juga mempunyai beberapa peraturan agama yang menuntut dan membatasi. Penelitian ini menemukan bahwa idah dan ihdad seorang wanita memang wajib dilaksanakan. Meski demikian hal-hal yang dilarang harus disesuaikan dengan cara perempuan yang ditinggal mati suami menjalani kehidupan. Hal ini yang ditentukan dalam ihdad dan idah ialah menunjukkan kondisi berduka dengan cara tidak berhias dan belum boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari. Jika dikaitkan dengan wanita karier apabila keadaan memang mendesak dan mengharuskan keluar rumah maka keluar rumah bagi wanita dengan kondisi demikian tidak mengapa. Akan tetapi ia tetap melaksanakan idah dan ihdad terkait larangan menikah dan menarik perhatian lawan jenis

secara sengaja. Persamaan dalam pembahasan skripsi Ahmad Fahru dengan skripsi milik peneliti ialah sama-sama membahas tentang idah dan juga ihdad. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian Fahru meneliti wanita karier sedangkan peneliti meneliti wanita menopause serta hanya perspektif hukum Islam saja dan tidak menyertakan perspektif hukum positif, selain itu penelitian Fahru menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dengan menggambarkan jenis penelitian lapangan atau empiris.

5. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk” yang diteliti oleh Diyah Ayu Lestari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Dalam penelitian ini memaparkan tentang wanita karier yang ditinggal mati suaminya di desa Kalianyar dan tetap bekerja meskipun belum habis masaidahnya. Wanita tersebut bekerja sebagaimana umumnya, melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan di luar rumah masa idah seperti bersolek, memakai wewangian dan berinteraksi dengan laki-laki lain. Akan tetapi dalam hasil analisisnya wanita yang masih dalam masa idah maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan wanita tersebut tidak melanggar hukum Islam karena dilakukan dengan keadaan sangat terpaksa dengan tujuan untuk

memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*). Persamaan penelitian Diyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wanita yang sedang menjalankan ihdad dan metode yang digunakan juga sama dengan menggunakan metode empiris (*field research*). Namun perbedaannya, pada penelitian Diyah menganalisis tentang ketentuan ihdad bagi wanita karier di desa Kalianyar, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause studi kasus di Desa Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini terarah dan mudah dipahami, maka peneliti akan menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah mengapa penelitian dilakukan. Rumusan masalah yakni bagaimana praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause di Desa Halong, apa yang menjadi faktor permasalahan dalam menjalankan idah dan ihdad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan idah dan ihdad pada wanita menopause, untuk mengetahui faktor permasalahan dalam menjalankan idah dan ihdad. Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan signifikansi dalam bidang akademik dan praktis. Definisi operasional terdiri dari beberapa definisi seperti definisi idah dan ihdad, kemudian peneliti mencantumkan lima buah penelitian terdahulu yang juga membahas tentang idah dan ihdad sebagai bukti

bahwa penelitian ini berbeda dengan yang lain. Bab I ditutup dengan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I pendahuluan, bab II kajian teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan bab V penutup guna mempermudah peneliti menyusun penelitian dan mempermudah pembaca untuk memahami alur penelitian.

Bab II : Landasan teori, bab ini terdiri dari beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis dengan praktik idah dan ihdad, seperti pengertian idah dan ihdad, dasar hukum idah dan ihdad, macam-macam idah dan ihdad, hak dan kewajiban selama masa idah, larangan selama masa ihdad, tujuan serta hikmah idah dan ihdad. Bab ini sangat penting karena akan menjadi panduan pada saat melakukan analisis

Bab III : Berisi penjelasan tentang metode penelitian yang akan dipakai untuk penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pemaparan data dan sumber data, bagaimana teknik pengumpulan data, dan seperti apa teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan. Metode penelitian digunakan untuk menentukan langkah-langkah sistematis dan tahapan penelitian agar dapat memperoleh data yang rinci.

Bab IV : Berisi hasil penelitian berupa deskripsi dari praktik wanita menopause dalam melaksanakan idah dan ihdad, hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan praktik dalam menjalankan idah dan ihdad serta faktor permasalahan dalam menjalankan ihdad. Pada bab IV terlihat jelas hasil dari penelitian dalam bentuk uraian dan analisis data. Hal ini dilakukan agar tidak

menimbulkan kesalah pahaman pada penelitian dan memudahkan langkah untuk mengambil kesimpulan.

Bab V : Berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi, bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.